



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

PERUBAHAN

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 12/IT6.1/KU/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT MONITORING
DAFTAR ISIAN PENYELENGGARA ANGGARAN (DIPA) SATKER 677542
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2020 perlu diangkat Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA);
- b. bahwa untuk keperluan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 tahun 2017, tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150653/A.A2/KU/2019 tentang pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta.

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Institut Seni Indonesia Surakarta No. SP DIPA- 023.17.2.677542/2020, tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MONITORING DAFTAR ISIAN PENYELENGGARAAN ANGGARAN (DIPA) SATKER 677542 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat Saudara Dhika Dwi Sriwahyuni, S.E. NIP.198505292008122002, Pangkat/Gol. Penata/IIIC sebagai Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggara Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2020 Satker 677542;

KEDUA : Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggara Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran

2020 dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku dan menggunakan anggaran sesuai dengan program, kegiatan, dan biaya yang tercantum pada DIPA Institut Seni Indonesia Surakarta tahun anggaran 2020;

KETIGA : Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggara Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang DIPA Institut Seni Indonesia Surakarta tahun anggaran 2020;

KEEMPAT : Segala biaya berkaitan dengan Pejabat Monitoring Daftar Isian Penyelenggara Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2020 ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR

GUNTUR